

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk penelitian yang berupa teori-teori maupun temuan-temuan ilmiah yang di hasilkan penelitian tersebut. Salah satu data pendukung menurut penulis yang dijadikan bagian tersendiri yaitu penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dari penelitian terdahulu penulis mempelajari dan mengacu terhadap penelitian tersebut, dikarenakan penulis berkeyakinan bahwa untuk membahas penelitian ini butuh referensi dari penelitian terdahulu supaya penelitian ini sistematis, khoren, dan universal dalam pembahasannya. Sehingga penulis dibantu dalam aspek memperkaya akan teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian tersebut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode & Teor/Pendekatan konsep	Hasil
1.	Dian Maharani	Pelaksanaan Reses oleh anggota DPRD Kota Batam periode (2014-2019) Tahun 2015 (Studi Dapil 1: Kecamatan Bengkong Dan Kecamatan Batu Ampar)	- Metode penelitian deskriptif - Teori keterwakilan	Perwakilan politik ternyata tidak selalu menjanjikan hubungan yang baik diantara masyarakat daerah dengan lembaga perwakilan, maupun diantara constituent dan constituency terhadap wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan/legislatif. Upaya-upaya yang dilakukan guna membentuk hubungan yang lebih harmonis dan mendapatkan aspirasi aspirasi dari konstituennya tentang perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, baik aspirasi terkait masalah kehidupan sosial masyarakat maupun peningkatan pembangunan di daerah pemilihannya.
2.	Nadhila Qisthi Amalia	Model komunikasi reses anggota DPRD Kota	Teori intraksi simbolik - Konsep reses	Model komunikasi reses anggota DPRD Kota Pekanbaru fraksi PDIP dan Golongan Karya dalam

		Pekenbaru fraksi PDIP dan Fraksi Golkar dalam menyerap aspirasi masyarakat di Dapil II Kec. Rumbai dan Rumbai Pesisir.	- Konsep masyarakat - Konsep DPRD	menyerap aspirasi masyarakat di Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir yang di ukur melalui beberapa indikator proses komunikasi yang melibatkan unsur konstituen, media dan juga respon. Dalam model komunikasi reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDIP dan Golongan Karya dalam menyerap aspirasi masyarakat di Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dilihat melalui model komunikasi yang dilakukan pada saat akan melaksanakan reses.
3.	Qory Kumala, Tiyas tinov	Efektifitas reses Anggota DPRD Kabupaten Bangkalis Periode 2009- 2014	-Metode penelitian Dekriptif kuantitatif - Teori yang digunakan representatif - Undang-undang otonomi Daerah	Hasilnya DPRD efektif menjalankan fungsinya sebagai Refresentatif dari konstituennya, dikarenakan hasil penelitan yang diukur dalam skala liker, diamana dari 100% nilai tertinggi, kinerja DPRD dalam hitungan tersebut mencapai 68,36%
4.	Ineu Purwadewi Sundari, Diah Fatma Sjoraida, Rully Khairul Anwar	Akuntabilitas penyampaian aspirasi masyarakat DPRD Jawa Barat	-Teori Perwakilan - Teori Akuntabilitas	DPRD membangun media online, supaya masyarakat dapat menelusuri dan menampung aspirasinya di media tersebut. Operator media online, baik kedalam maupun kelur dikendalikan oleh sekretariatn humas dan protokol. Dengan ini, semua kegiatan DPRD dan penyerapan aspirasi dapat dilakukan dalam waktu yang lebih leluasa. Dari tanggapan responden diakui bahwa DPRD Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya cukup akuntebel, dengan unsur-unsur seperti :Ketersedian dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan Informasi, keterbukaan proses, kerangka peraturan yang menjamin transparasi, dan presensi kehadiran yang cukup memuaskan.
5.	Sarah, Sanisa	Studi tentang reses anggota dewan	-Metode Penelitian Dekriptif Kualitatif	-Hasil penelitian tersebut mengasilkan perbedaan antara orde

		perwakilan rakyat daerah Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep yang dilakukan adalah fungsi DPR - Undang-undang otonomi daerah 	baru dengan paska reformasi ini. Semenjak Samarinda di jadikan kota pada tahun 1999 jumlah anggaran masa reses terus bertambah, hal ini ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti masa reses tersebut.
--	--	------------------------------------	---	---

2.2 Kerangka Teori

a) Teori Keterwakilan

Efriza (2014:20) mengemukakan bahwa perwakilan politik adalah individu atau kelompok orang yang dipercayai memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk bertindak dan berbicara atas nama satu kelompok orang yang lebih besar, dengan demikian indikator yang bisa digunakan untuk melihat apakah seorang wakil dinilai representatif oleh orang yang mewakilinya terbagi menjadi 3 hal, yaitu:

1. Memiliki ciri yang sama dengan konstituen
2. Memiliki ekspresi emosi yang sama dengan emosi konstituen
3. Intensitas komunikasi yang tinggi dengan konstituen

Lembaga perwakilan rakyat dianggap merumuskan kebijakan umum mengikat seluruh rakyat dalam bentuk Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan lembaga perwakilan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum (Efriza, 2014:23). Untuk melandasi pembahasan semua pengertian tentang perwakilan politik, Pitkin (dalam Efriza, 2014:18) merumuskan 2 (dua) asumsi. Pertama, perwakilan politik pada dasarnya sudah mempunyai pengertian yang dimanfaatkan secara berbeda dan semua makna tersebut diuji dan dikembangkan dalam konteks yang beragam. Kedua, asumsi Pitkin yang kedua mengenai keanekaragaman definisi dari perwakilan politik ialah, terdapatnya ketidaksepakatan para teoritis.

Teori keterwakilan merupakan suatu konsep dasar dalam sistem politik modern yang telah banyak dipelajari oleh para ahli. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri teori keterwakilan menurut para ahli (Pitkin, H. F. 1967)

1. Representasi yang proporsional: Teori keterwakilan seringkali berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dalam memilih wakil. Dalam konteks ini, representasi proporsional mengacu pada ide bahwa kelompok minoritas atau sub-identitas yang berbeda-beda harus memiliki perwakilan yang setara dalam proses politik. Contohnya, dalam pemilihan umum, partai politik harus mencalonkan kandidat dari berbagai kelompok etnis atau agama yang berbeda untuk memastikan bahwa semua kelompok memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik.
2. Representasi yang substansial: Selain representasi yang proporsional, teori keterwakilan juga menekankan pada substansi dari representasi itu sendiri. Artinya, perwakilan harus mampu memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kelompok yang ia wakili, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut.
3. Representasi yang substansial: Selain representasi yang proporsional, teori keterwakilan juga menekankan pada substansi dari representasi itu sendiri. Artinya, perwakilan harus mampu memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kelompok yang ia wakili, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut.

Teori keterwakilan memiliki dampak positif yang signifikan pada sistem politik dan masyarakat (Warren, M. E. 2017)

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah: Dengan adanya representasi yang adil dan seimbang, masyarakat akan merasa diwakili dengan baik dan kepentingan mereka akan diakui dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemerintah.
2. Menjamin partisipasi masyarakat dalam proses politik: Teori keterwakilan dapat memastikan partisipasi yang seimbang dari berbagai kelompok dalam proses politik, termasuk kelompok minoritas yang seringkali diabaikan dalam sistem politik yang tidak menerapkan prinsip keterwakilan.

3. Meningkatkan kualitas kebijakan: Dengan adanya representasi yang lebih banyak dan beragam, keputusan politik yang diambil akan lebih reflektif terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
4. Mendorong inklusivitas dan keadilan sosial: Teori keterwakilan mempromosikan inklusivitas dan keadilan sosial dengan memastikan bahwa berbagai kelompok diwakili dengan adil dan seimbang dalam sistem politik. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesetaraan dalam masyarakat.

2.3 Konsep Penjaringan Aspirasi

Penjaringan aspirasi dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendapatkan input dan masukan untuk mendorong optimalisasi fungsi pengawasan, pembentukan peraturan daerah maupun pembahasan anggaran (APBD) bersama dengan pemerintah daerah. Pentingnya penjaringan aspirasi masyarakat membuat para wakil rakyat untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya (dapil) agar mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Terdapat beberapa mekanisme, metode dan cara yang kerap dilakukan oleh DPRD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat, salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan reses.

Kegiatan reses menurut pengertian aslinya adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya. Namun, kegiatan reses lebih dimaknai sebagai kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang dilakukan di luar gedung, atau di masing-masing wilayah pemilihan anggota DPRD terpilih. Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD dan dilaksanakan paling lama 6 hari kerja. Pada masa reses ini anggota DPRD secara perseorangan maupun berkelompok mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan reses, anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna (Marijan 2010:53).

2.4 Penyusunan Program Pembangunan

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang

strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu (Riyadi & Bratakusamah 2004: 8).

Sedangkan berkaitan dengan pengertian ini maka, Soemendar (1985:1) dalam (Sayafiie 2011:8) bahwa, pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komonikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. sebagian dari fungsi utama pemerintahan daerah yang terutama adalah memperbaiki dan menyelesaikan tuntutan/aspirasi masyarakat.

Rasyid (2000:48) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).” dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.